



PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
Jl. Permata, No. 6, Kembangan, Kebomas,
Gresik

CATATAN PERKARA
CATATAN PERKARA YANG DIBUAT OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)
Nomor 30/Pid.C/2024/PN Gsk.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD YOGA TRI PRASTYA PUTRA
Tempat lahir : Gresik
Tanggal lahir : 19 Maret 2008
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Dr. Wahidin SH GG. XIV L, Kabupaten Gresik
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Susunan Persidangan:

Sri Sulastuti, S.H. Hakim;
Muhlis, S.H., M.H. Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Penyidik Kepolisian Resort Gresik, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024. Nomor B/2236/III/OPS/2024/Polres;

Terdakwa mengakui dakwaan ;

- Keterangan saksi-saksi **STEVANO ENRICO** dan **M DUTA INSANI**.
- Di persidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Gresik, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara AHMAD YOGA TRI PRASTYA PUTRA;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi saksi **STEVANO ENRICO** dan **M DUTA INSANI** yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana:

Mengingat, Pasal 503 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD YOGA TRI PRASTYA PUTRA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu;**
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu pelajar terdakwa;
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat W 3730 FB;
Dikembalikan kepada pemiliknya
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah catatan perkara pada hari ini Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh **Sri Sulastuti, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gresik, dan catatan perkara mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muhlis, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadiri Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Muhlis, S.H., M.H.

Sri Sulastuti, S.H.